

BAB IV

PANDANGAN ULAMA TAFSIR TENTANG TABARRUJ

Menurut pandangan para ulama tafsir mengenai tabarruj, mereka mengemukakan beberapa pendapat sebagai mana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab 33 dan surat An-Nuur-60 sebagai berikut:

1. Surat Al-Ahzab 33

Berawal dari desakan untuk pamer diri, kaum wanita berlomba-lomba menampakkan kecantikannya. Minat dari keinginannya ini tidak begitu jelas dan tampak, ia terpendam di sela-sela hati. Barulah tampak dengan nyata ketika dia berhias, mengenakan pakaian tipis dan sebagainya. Al-Qur'an mengibaratkan ini dengan istilah yang mengena yaitu tabarruj al-jahiliyah atau berhias ala jahiliyah. Allah melarang hal ini sebagaimana dalam firman-Nya:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

- الاحزاب ٣٣ -

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rosul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai

ahlul bait dan memebersihkan kamu sebersih-bersihnya" (Depag RI, 1989 : 672).

Jahiliyah maksudnya masa atau keadaan sebelum da tangnya Islam. Jahiliyah menurut arti bahasa ialah kebodohan, masa sebelum datangnya agama Islam dinamakan jahiliyah (masa kebodohan) dan bisa disebut juga dengan jahiliyah kekafiran. Tetapi ada juga jenis jahiliyah lain yaitu jahiliyah kefasikan setelah datangnya Islam.

Setiap perhiasan yang dikenakan wanita dengan niat menarik perhatian laki-laki bukan muhrim sudah termasuk tabarruj al jahiliyah. Bahkan kerudung sekalipun, bila berwarna menyala dan menarik dengan bentuk yang indah, sehingga menyebabkan setiap laki-laki terpesona memandangnya tergolong tabarruj al-jahiliyah. Dalam hal ini tidak ada batasan khusus yang menetapkan mana yang terlarang dan mana yang tidak, perkaranya tergantung pada iman wanita itu sendiri. Dialah yang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan dialah yang mengetahui wannama yang terasa sebagai tabarruj al-jahiliyah dan mana yang bukan.

Firman Alloh **وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ** (dan tetaplah dirumahmu), jika perintah ini untuk istri-istri Nabi agar menetap di rumah, maka sudah tentu termasuk wanita-wanita lainnya secara makna. Bagaimana tidak, sedangkan syari'ah

memerintahkan agar para wanita berdiam diri dirumah dan dilarang keluar kecuali karena darurat.

Kalau ayat diatas mengandung perintah illahi kepada seluruh wanita karena keluarga memerlukan tempat mengadu. Tempat mengadu suami adalah istri. dan tempat mengadu keluarga adalah rumah tempat tinggal. Dan rumah selamanya tidak boleh kosong oleh wanita. Disini bukan berarti menasingkan wanita dari masyarakat, sekali-kali tidak. Hal itu dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat dan mempersiapkan anak-anak dengan mendidik agar menjadi generasi terdidik yang mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Wanitalah yang memegang peranan penting dan mulia dirumahnya (Al-Ghaffar, 1993 : 52).

Kemudian firman-Nya **وَلَا تَبْرَجْنَ بِهَيْئِكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تَبْرَجْنَ فِيهَا مَا بَدَدُوا حُكُومَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** yang dimaksud dengan berhias secara jahiliyah adalah cara berhias kaum wanita ketika itu mereka memperlihatkan kecantikan tubuhnya kepada orang ramai, dengan pakaian yang membukakan dada dan bahu serta memperlihatkan betisnya.

Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah **وَلَا تَبْرَجْنَ بِهَيْئِكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تَبْرَجْنَ فِيهَا مَا بَدَدُوا حُكُومَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** disebutkan bahwa lafadz tabarruj ditempat ini adalah tabakhtar yaitu berelok-elokan (Ath-Thobari, XXII: 4).

Dari Qotadah berkata bahwa **وَلَا تَبْرَجْنَ بِهَيْئِكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تَبْرَجْنَ فِيهَا مَا بَدَدُوا حُكُومَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**

Yang dimaksud adalah mereka keluar dari rumah, ia berkata mereka berjalan berlenggak-lenggak dan bergaya (Ath-Thobari, XXII: 4).

Sedangkan Ibnu Aby Najih berkata mengenai firman Alloh SWT **وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجُ الْمَاهِلِيَّةُ الْأُولَى** adalah berelok-elokan dan berkata lafadz tabarruj ialah menampakan perhiasannya dan perempuan menampakkan kecantikannya kepada laki-laki.

Menurut Muqotil adalah perempuan meletakkan kerudungnya diatas kepalanya tetapi tidak mengikatnya sehingga kelihatan kalung-kalungnya dan anting-antingnya serta lehernya sehingga begitu nampak semuanya.

Al-Mubarat mengatakan: yaitu menampakan perhiasan yang seharusnya ditutup. Kemudian Abu Ubaidah juga berkata: mengeluarkan kecantikannya sehingga mengundang syahwat laki-laki, asalnya sikap sombong adalah dari berhias, yaitu lebarnya mata dan kecantikannya.

Sedangkan dalam kitab Fathul Qodir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lafadz tabarruj dari ayat **وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجُ الْمَاهِلِيَّةُ الْأُولَى** adalah agar wanita itu dalam berhias dan mempercantik wajib baginya menutup auratnya supaya syahwatnya laki-laki tidak tertuju pada mereka (Asy Syaukani, IV : 278).

Adapun mengenai firman Allah **تَبَرَّجَ الْمَاهِلِيَّةِ الْأُولَى** bahwasannya para ahli ta'wil berselisih pendapat mengenai lafadz tersebut, sebagian mereka berpendapat orang-orang jahiliyah dahulu adalah umat antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad.

Menceritakan kepada Ibnu Waqi' ia berkata: menceritakan kepada kami Ubay, dari Zakarya dan Amir, firman Allah **وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْمَاهِلِيَّةِ الْأُولَى** ia berkata: orang-orang jahiliyah yang dahulu yakni: umat antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW yang lain berpendapat antara Nabi Adam dan Nabi Nuh,

Menceritakan kepada kami Ibnu Waqi' ia berkata, menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari ayahnya dari Al-Hakim: **وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْمَاهِلِيَّةِ الْأُولَى** ia berkata orang-orang jahiliyah itu yaitu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh jarak delapan ratus tahun, dimana pada waktu itu perempuannya termasuk perempuan jelek, sedangkan laki-lakinya bagus lalu perempuan itu dengan sendirinya menghendaki laki-laki, maka turunlah ayat ini, dan yang lain berpendapat mereka itu antara Nabi Nuh dan Nabi Idris (Ath-Thobari - XXI: 4).

Pendapat pertama mengenai hal tersebut menurut kami yang benar, sehingga dikatakan bahwasannya Allah menuturkan dengan melarang istri-istri Nabi untuk berhias

dan bertingkah laku seperti orang-orang Yahudi yang dahulu, dan dibolehkan mereka itu antara umat Nabi Adam dan Nabi Isa. Kemudian ada makna lain dan janganlah kamu bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang pertama terjadi sebelum Islam. (Ath-Thobari, XXI:4).

Kemudian kelanjutan ayat tersebut adalah :

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنِ الزَّكَاةَ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

mengkhususkan sholat dan zakat karena keduanya dasar atau pokok ketaatan yang bersifat badaniyah dan hubungan dengan harta benda. Kemudian Allah mengumumkan perintah kepada wanita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam segala hal yang disyariatkan, (sesungguhnya Allah hendak bermaksud - menghilangkan dari kamu wahai ahlul bait atau keluarga rumah Rasul yakni behwasanya Allah berwasiat kepada wanita - agar mereka bertaqwa dan jangan menyia-nyiakan perkataan - perkataan yang ma'ruf(baik), serta dia tinggal dirumah dan jangan berhias dan bertingkah laku (Yahudi) dirikanlah dan tunaikanlah zakat dan taat bermaksud menghilangkan dosa dari kamu ahli bait yang dimaksud rijsun adalah dosa. Dosa berbagai kotoran yang berlawanan dari tujuan yang menyebabkan ia meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan mengerjakan apa yang dilarang Allah, semua itu dibawah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. (Asy-Syaukani, - IV:278).

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya.

Ringkasnya tentang firman Allah SWT:

وَلَا تَبْرَجْنَ مَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

adalah dan janganlah kamu wahai istri-istri Nabi memperlihatkan hiasan-hiasan yang kamu pakai dan kecantikan tubuhmu kepada orang laki-laki sebagai yang dipamerkan wanita jahiliyah sebelum Islam.

Kalimat diatas memberi pengertian, bahwa para istri istri Nabi tidak dibiarkan keluar dari rumah untuk memamerkan hiasan-hiasannya. Mereka dibolehkan keluar hanya bila ada keperluan dan apabila mereka keluar rumah hendaklah mereka berlaku sederhana dan menghindari segala yang menimbulkan buruk sangka orang-orang yang memandangnya (Asy Syidqy, XXII : 7 - 8).

Aneh memang, manusia yang sudah beradab ini ingin kembali ke zaman biadab lagi, kemasa jahiliyah al-ula, jahiliyah pertama. Jahiliyah dahulu adalah jahiliyah pertama, dan akan datang susul menyusul jahiliyah yang lain, sebagai imana terbukti dalam sejarah peradapan manusia.

2. Surat An-Nuur 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
 أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ لَهُ
 خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

- النور -

Artinya: "Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Depag RI, 1989 : 555).

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haidnya dan telah melampaui masa mengandung serta tidak ingin kawin lagi, tidak mengapa mereka menanggalkan pakaian luarnya yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat dengan tiada maksud menampakkan dan menonjolkan perhiasannya. Akan tetapi meskipun tidak dilarang menanggalkan pakaian bagi perempuan-perempuan tua itu adalah lebih baik bagi mereka untuk tetap dalam keadaan sopan dengan pakaian mereka (bahreisy, 1990: 488).

Firman Allah tentang **أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ** yang dimaksud adalah pakaian yang ada diluar badan seperti jilbab dan lain sebagainya, yang pakaian itu tidak menampakkan aurat tertentu, dan dibolehkan bagi wanita tua membuka dirinya karena laki-laki tidak atau sudah tidak tertarik padanya, karena itu Allah membolehkannya yang hanya dia

saja yang dibolehkan dan lainnya tidak, sebagai suatu pengecualian bagi mereka (Asy Syaukani, IV : 52). Pengecualian ini dimaksudkan untuk menghilangkan hal-hal yang memberatkan mereka dan menjaga dari kepenatan.

Ibnu Mas'ud Ubay dan Ibnu Abbas: membaca lafadz (*أَيَّصَعْنَ مِن تَيَابِهِنَّ*) dengan lafadz (*أَيَّصَعْنَ مِن تَيَابِهِنَّ*) ditambah huruf "Min". Ibnu berkata: arti pakaian adalah jilbab. Dan juga riwayat dari Ibnu Mas'ud: lafadz "Min Tsiyabihinna" diganti dengan lafadz "Min Jalaabihinna". Sebagaimana pendapat orang Arab yang mengatakan bahwa: perempuan yang meletakkan, perempuan tua itu telah meletakkan atau menanggalkan tutup kepalanya. Begitu juga pendapat Kaum yang mengatakan bahwa: perempuan tua yang sudah putus harapan untuk menikah, walau rambutnya terlihat atau tampak tidaklah mengapa, oleh karena itulah dibolehkan baginya untuk menanggalkan penutup kepala (Al-Qurthubi, XXI : 309).

Berkata Ibnu Abi Najih yang dimaksud dengan firman Allah (*فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ تَيَابِهِنَّ غَيْرَ مُتَرَجِّلٍ ذُرِّيَّةً*) adalah jilbab. Begitu juga pendapat Mujahid yang mengatakan, firman Allah (*فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ تَيَابِهِنَّ*) adalah jilbab.

Kemudian tentang firman Allah (*غَيْرَ مُتَرَجِّلٍ ذُرِّيَّةً*) adalah tidak berdosa bagi wanita yang sudah tua untuk

menanggalkan baju luarnya, apabila dalam menanggalkan baju luarnya tersebut tidak bermaksud untuk menampakkan dari perhiasannya kepada laki-laki. Dan tabarruj adalah seorang perempuan yang menampakkan kecantikannya yang tampak dari padanya yang seharusnya ditutup (Ath Thobari, XVIII: 167).

Jadi perempuan tua tidak berdosa dengan mengenakan baju besi dan kerudung serta menanggalkan jilbab selama tidak bermaksud bersolek dan menampakkan perhiasannya yang wajib disembunyikan.

Menurut pendapat Atho' bahwa hal ini terjadi bila perempuan tua itu berada di dalam rumah. Namun dengan demikian makna lafadz "dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasannya" ialah tatkala dia tidak keluar rumah (Al-Qurthubi, XXI : 310).

Dari kedua ayat diatas jelas, tentang dilarangnya menampakkan perhiasannya yang seharusnya disembunyikan - atau dilarangnya perhiasannya selain kepada muhrimnya. Sehingga untuk selanjutnya dalam surat An-Nuur 31, dijelaskan tentang mana perhiasan yang boleh ditampakan dan mana perhiasan yang tidak boleh ditampakan. Firman Allah SAW:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَضْمِنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ لِبَعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بَعُولَتِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِبْنَاءِ بَعُولَتِهِنَّ أَوْ خَوَاتِمَهُنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوَالْتَا بَعْضُهُنَّ أُخْرًا لِرِثَّةٍ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوَالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - النور - ٣١ -

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau keputra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung" (Depag RI, 1989 : 548).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Murtasid pemilik kebun kurma, sering mengunjungi wanita-wanita yang bermain di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka. Berkatalah Asma': "Alangkah buruknya (pandangan) ini". Turunlah ayat ini sampai

"auratinnisa'" berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada kaum mukminat untum menutup aurat mereka. Dalam sebuah riwayat lagi dikemukakan seorang wanita membuat kantong perak yang diisi dengan untaian batu-batuan mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lalu dihadapan sekelompok orang-orang, ia memukul-mukulkan kakinya ketanah sehingga gelang kakinya bersuara beradu. Maka turunlah kelanjutan ayat ini (Dahlan, 1989 : 356).

Ayat diatas terkandung penegasan tentang wajibnya menutup seluruh perhiasan kecantikan dari tubuh wanita tidak boleh menampakkan berupa apapun dari kecantikan dan perhiasan dirinya dihadapan laki-laki lain, kecuali yang tidak sengaja tidak dianggap suatu pelanggaran apa bila segera ditutup. Maksudnya wanita boleh menampakkan kecantikan apapun dari perhiasan kecantikannya terhadap lelaki asing, kecuali yang tidak bisa disembunyikan karena biasa nampak daripadanya.

Dalam ayat tersebut Alloh memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW "Katakanlah hai Muhammad kepada para mu'minat (mukmin perempuan) dari kalangan umatmu - agar mereka memejamkan penglihatan. Dan juga hendaknya mereka menjaga auratnya untuk tidak diperlihatkan kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya yaitu dengan cara berpakaian, yang bisa menutupi penglihatannya. Fir -

man Allah dalam (**وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا**) bahwa ti
 dak boleh bagi wanita menampakkan perhiasannya kepada
 orang yang buakn muhrimnya. Adapun perhiasannya yang
 dimaksud ada dua macam, salah satunya yaitu sesuatu yang
 samar seperti binggel, gelang, kalung sedangkan yang
 lainnya adalah yang nampak dari yang tersebut diatas. De
 mikian terdapat perbedaan makna bahwa perhiasan menurut
 sebagian mufasirin mengatakan ada dua macam perhiasan
 yang nampak dan yang samar, sedangkan yang nampak adalah
 pakaian (Ath Thobari, XVIII : 117).

Menurut pendapat Ibnu Mas'ud bahwa perhiasan yang
 dimaksud ada dua macam. Perhiasan yang nampak adalah
 pakaian, sedangkan yang samar adalah sejenis binggel, me-
 lar, gelang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud de
 ngan kalimat (**وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا**), menurut
 beberapa ulama dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa
 yang dimaksud dengan (**وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا**) yaitu
 pakaian. Sebagaiman pendapat Abdulloh dari Ibnu mustani,
 dari Muhammad Ibnu Ja'far dari Syu'bah dari Ishaq, bahwa
 yang dimaksud dengan (**وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا**) adalah
 pakaian. Demikian juga dari beberapa pendapat ulama'
 salaf mereka kebanyakan berpendapat bahwa yang dimaksud
 adalah pakaian. Namun pendapat tersebut beraneka ragam ,
 menurut pendapat yang lain mengatakan bahwa perhiasan
 yang boleh nampak selain pakaian adalah wajah dan kedua

telapak tangan (Ath-Thobari, XVIII:117).

Dari adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama penulis berpendapat bahwa pendapat yang mendekati kebenaran atau penafsiran bebas yang sesuai dengan Ijma' (kata sepakat umat) diatas bahwa setiap orang yang sholat haruslah menutup auratnya, ketika mengerjakan sholat dan bahwa wanita tidak menutup wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian harus menutup seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Yang demikian bukan berarti penulis memilih pendapat yang memperbolehkan membuka wajah dan telapak tangan ketika sholat dan dilusr sholat. Akan tetapi bahwa titik tekan pembahasan ini pada kalimat (*الا ما ظهر منها*) dan melihat adanya pendapat-pendapat yang mendasari kalimat tersebut, maka kalimat (*ما ظهر*) yakni apa yang nampak ke lihatan menurut pemahaman diatas, merupakan sesuatu yang darurat (tidak bisa dihindarkan) atau tidak dengan kesengajaan pada diri wanita, karenanya dapat ditoleran atau di maafkan.

Sebagaimana pendapat dari Imam Al Maroghi mengatakan bahwa yang dimaksud kalimat (*ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها*) hendaklah mereka tidak menampakkan sedikitpun perhiasan ke pada laki-laki asing, kecuali apa yang biasa nampak dan tidak mungkin dapat disembunyikan seperti: cincin, celak dan lipstik maka dalam hal ini mereka tidak dapat siksaan-

lain halnya jika mereka menampakkan dengan sengaja perhiasan yang harus disembunyikan, seperti: gelang, kalung, mahkota, anting-anting, karena perhiasan tersebut terletak pada bagian-bagian tubuh (Hasta, betis, leher, dada dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang kecuali orang yang dihalalkan (Al-Maroghi, XVIII, 1989 : 175)

Sedangkan dalam kitab Al-Ahkam yang dimaksud dengan firman Allah "Dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan mereka, yang dimaksud yaitu tempat dimana perhiasan itu berada, seperti firman Allah: "Maka di dalam rahmat Allah mereka kekal didalamnya" (QS. Ali Imron:107) yang dimaksud "dalam rohmat Allah" disini ialah " dalam surga" karena surga adalah tempat rohmat Allah berada. Maka maksudnya adalah melarang menampakkan perhiasannya maka maksudnya adalah melarang menampakkan anggota badan - yang ditempati perhiasan itu (A, Manan, III, 1992: 237)

Maka merujuk dari beberapa pendapat diatas dapat diambil suatu kesimpulan tentang (*ألا ما ظهر منها*) maksudnya kecuali muka dan telapak tangan serta sesuatu yang tidak dapat disembunyikan seperti: celak, lipstik yang kesemuanya tidak adanya unsur kesengajaan karena yang dapat dipahami, ayat dari firman Allah tersebut yaitu hanyalah menjelaskan tentang pengecualian terhadap yang kelihatan dengan tanpa adanya unsur kesengajaan.

Mengenai keizinan memperlihatkan perhiasan yang tampak, menurut Az Zamakhsyari bahwa karena ia terletak hanya di dua tempat, yaitu wajah dan kedua pergelangan tangan. Kemudian menutup kedua tempat tersebut hanya akan memberatkan kaum wanita dan menghalangi mereka melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan, misalnya saja perkawinan persaksian dipengadilan, waktu mengadakan akad jual beli dan sebagainya.

Kemudian lanjutan kalimat dari ayat diatas:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ - النور ٥١ -

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya"

Dari ayat tersebut kita melihat ada dua hal yang terkandung didalamnya yaitu perintah dan penegasan didalam saat yang sama, kata **ولْيَضْرِبْنَ** (hendaklah mereka menutupkan) adalah bentuk perintah wajib yang harus dikerjakan, kata tersebut diawali dengan Lam an Amr (lam untuk perintah) untuk menegaskan keharusan pelaksanaannya. Sebab kata **الخمر** (**الخمر**) ialah artinya tutup kepala atau kerudung yang dimaksud adalah kerudung yang dapat menutupi kepala, leher dan dada atau dapat disebut juga dengan tutup. Sedangkan yang dimaksud **الجيوب** bentuk jama dari **الجيب** artinya bagian atau anggota tubuh sekitar bawah kepala bagian depan diatas baju (dada) dari kata **الجيب** artinya busana wanita untuk depan atau terletak didada.

Dalam rangka ini Allah memerintahkan wanita mu'minat untuk menutupkan kain kerudung kedadanya yang berarti wajib ditutup dan tidak diperintahkan untuk dipakai pada wajahnya. Seandainya yang dimaksudkan ialah menjurulkan kain kerudung kewajahnya, maka Allah akan berfirman:"..... dan hendaknya mereka menutup kerudung-kerudung mereka ke wajah-wajah mereka (Al-Ghozali, 1993 : 55). Jadi ayat - ini inintinya adalah tidak diwajibkannya untuk menutup wajah.

Dari sini dapat digambarkan bahwa ayat-ayat diatas adalah menganjurkan kepada kaum muslimat tentang menutup aurat, sedang batas aurat itu adalah sampai muka dan telapak tangan dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang tidak dapat disembunyikan dan dalam keterpaksaan.